



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

Nomor : 81**Seri : E**

**PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 81 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nias Selatan Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1039);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2024 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1095);
19. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NIAS SELATAN TAHUN 2025-2029

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Nias Selatan
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis daerah pada Dinas yang melaksanakan Sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan RPJMN.
9. Rencana Strategis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Renstra Dinkes adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan untuk periode 5 (lima) tahunan.
10. Rencana Kerja Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Renja Dinkes adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan untuk periode 1 (satu) tahunan.
11. Rencana Strategis BLUD yang selanjutnya disebut Renstra BLUD adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.

12. Rencana dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
14. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pengelolaan secara langsung baik pendapatan, belanja dan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 2

- (1) Renstra BLUD RSUD Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS RSUD NIAS SELATAN
 - c. BAB III : TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - e. BAB V : PENUTUP.
- (2) Ketentuan mengenai rincian sistematika Renstra BLUD RSUD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

1. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan bagi BLUD RSUD dalam menentukan arah strategis dan proses tindakan periode Tahun 2025-2029.
2. Peraturan Bupati ini bertujuan :
 - a. sebagai pedoman strategis dalam pola penguatan dan pemenuhan visi misi RSUD;
 - b. sebagai dasar rujukan untuk menilai pemenuhan visi misi RSUD; dan
 - c. membangun arah jalinan kerja sama dengan pemangku kebijakan internal maupun eksternal.

Pasal 4

Renstra BLUD memuat :

- a. rencana pengembangan layanan;
- b. strategis dan arah kebijakan
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Renstra BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 1 Desember 2025

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

SOKHIATULO LAIA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 1 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

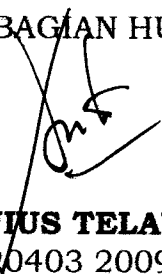
IKHTIAR DUHA

Pembina Utama Madya
Nip. 19660412 199203 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN NIAS SELATAN,


ANTON NIUS TELAUMBANUA, SH
NIP. 19820403 200903 1 007